

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makna kata pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan Indonesia 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesia Maju tahun 2045 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia melaksanakan rencana keuangan tahunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai sasaran RPJMN dan Indonesia Maju 2045 yang berisikan target penerimaan dan anggaran belanja negara untuk mendanai program pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional ini membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan perpajakan.

Badan Pendapatan Daerah (2016) menerangkan bahwa pajak yang dibayarkan wajib pajak akan digunakan untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut oleh pemerintah dan membuat hidup masyarakat lebih sejahtera. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu memberikan subsidi barang-barang kebutuhan masyarakat, misalnya BBM dan pangan, memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro, kecil, dan pengusaha menengah sehingga roda perekonomian terus berputar. Selain itu, dana dari

penerimaan pajak juga dimanfaatkan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, jembatan, universitas, dan puskesmas, serta pembangunan alat transportasi massa seperti MRT (*Mass Rapid Transit*). Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara diatas 75 persen. Hal yang sama juga berlaku di hampir semua negara, dimana porsi penerimaan negaranya didominasi dari perpajakan. Praktek tersebut selaras dengan teori pembangunan, penerimaan perpajakan mempunyai fungsi *budgeter* di samping fungsi regulasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dihadapi dunia termasuk Indonesia di awal tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Bahtiar & Hariyadi (2020) menuturkan bahwa disamping kesehatan masyarakat, aspek yang sangat terpengaruh oleh pandemi *Covid-19* adalah keuangan negara dalam APBN 2020. Imbasnya, sumber keuangan negara untuk membiayai berbagai stimulus dalam menanggulangi *Covid-19* terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang sedang menurun di tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2020 berpotensi melebar mencapai Rp1.028,5 triliun atau 6,27% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Tekanan terhadap APBN 2020 terus meningkat, karena pemerintah sebelumnya telah melebarkan defisit APBN 2020 dari 1,76% menjadi 5,07% terhadap PDB atau mencapai Rp852,94 triliun (Lampiran Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020). Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit APBN 2020 dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan *Covid-19* yang terus membengkak. Secara lebih rinci, pendapatan negara di tahun tersebut diperkirakan menurun dari perkiraan pemerintah dari Rp2.233,20 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.462,63 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp297,75 triliun (Kompas TV, 2020).

Tahun 2021 menjadi salah satu momentum yang luar biasa dan bersejarah bagi Negara Indonesia, di tengah kondisi perekonomian negara sedang dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Selama 12 tahun lamanya Indonesia menunggu dari tahun 2008 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai, akhirnya di tahun 2021 realisasi penerimaan tercapai. Menurut Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adanya

risiko pandemi *Covid-19* yang masih terus membayangi di tengah momentum ini menuntut pemerintah memberikan kontribusi lebih besar sehingga dapat menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanggulangan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Situasi ini dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan kembali APBN khususnya dari sisi pendapatan, dengan penerimaan pajak sebagai komponen yang berkontribusi terbesar untuk tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya.

Isnaini & Karim (2021) menyebutkan bahwa pengenaan pajak di Indonesia apabila didasarkan pada lembaga pemungut (tingkat pemerintahannya) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Wilayah di Indonesia hampir seluruhnya menggali potensi pendapatan lewat pajak daerah sehingga pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Memiliki peran sebagai tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus diperhatikan dan diketahui oleh pemerintah daerah dimana salah satu sumber utamanya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagaimana yang didefinisikan Pasal 1 Angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin pesat saat ini tak mungkin tanpa sebab. Transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas kesehariannya. Oleh sebab itu, kendaraan bermotor menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena dapat menunjang mobilitas yang tinggi. Jumlah kepemilikan masyarakat Indonesia atas kendaraan bermotor yang terus melonjak setiap tahunnya maka pemerintah daerah akan menerima pajak semakin besar pula, namun keadaan ini hanya dapat terjadi apabila terdapat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Perkembangan dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 2018-2020 (Unit)		
	2018	2019	2020
	Sepeda Motor	106.657.952	112.771.136
Mobil Penumpang	14.830.698	15.592.419	15.797.746
Mobil Bis	222.872	231.569	233.261
Mobil Barang	4.797.254	5.021.888	5.083.405
Jumlah	126.508.776	133.617.012	136.137.451

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal tersebut dapat diverifikasi dengan melihat adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor tahun 2018 hingga tahun 2020 di Indonesia dan lebih didominasi oleh kendaraan beroda dua yaitu sepeda motor dan mobil penumpang atau kendaraan beroda empat. Masyarakat sudah menganggap kendaraan jenis tersebut bukan lagi menjadi barang mewah sebab masyarakat dapat membelinya dengan mudah dengan adanya program-program kredit motor sehingga memudahkan pembelian kendaraan bermotor.

Priyambodo (2018) menyampaikan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berkisar antara 5 - 10 % setiap tahunnya. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911	119,42
2019	6.350.000.000.000	6.890.439.193.872	108,51
2020	5.600.000.000.000	6.566.187.985.216	117,25

Sumber: Safitri (2021)

Dari kedua data di atas menunjukkan upaya pemerintah didukung dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur karena akan membantu pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang diinginkan di Provinsi Jawa Timur atau meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur meningkat tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku menyebabkan adanya tunggakan dari wajib pajak yang belum terealisasi. Berikut ini adalah data jumlah tunggakan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019.

Tabel 1.3 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur

Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019		
Tahun	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)
2016	5.300.947.249.143	300,947 Miliar
2017	5.889.902.148.485	359,902 Miliar
2018	6.448.692.325.911	404,115 Miliar
2019	6.890.439.193.872	540.439 Miliar

Sumber: Hermadani (2021)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah tunggakan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019 dapat dikatakan cukup besar karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor, bila tidak segera dilakukan tindakan penanganan maka dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya penanganan dengan mengeluarkan salah satu inovasi berupa program E-Samsat yang memberikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi penggunanya untuk mencairkan tunggakan pajak yang belum terealisasi dari wajib pajak tersebut.

Menurut Ihamsyah et al., (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan peraturan perpajakan dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Isnaini & Karim (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Seharusnya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Mardiasmo, 2019). Menurut Herawati & Hidayat (2022) mendeksripsikan program E-Samsat sebagai sarana penyetoran pajak secara daring yang bisa dilaksanakan lewat aplikasi Samolnas atau Samsat *online* nasional dimana penyetoran bisa dilakukan melalui ATM bank maupun *online banking* yang sudah ditetapkan dari Samsat tertentu. Sedangkan untuk razia lapangan adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para anggota kepolisian di jalan raya agar kegiatan lalu lintas berjalan efektif dan juga efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Melati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan Widiastuti & Crissianan (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban mereka yaitu pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Ermawati & Afifi (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang kurang memahami terkait informasi sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan Irkham (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kurangnya pemahaman akan penggunaan sistem elektronik membuat para wajib pajak masih bingung dan belum mengetahui tentang penggunaan program E-Samsat. Penelitian yang dilakukan Damayanti (2022), menunjukkan hasil bahwa razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa wajib pajak tidak memiliki rasa takut apabila mereka terjaring razia pajak.

Penelitian ini melengkapi keterbatasan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaini & Karim (2021) dengan menambahkan variabel independen penelitian, yang sebelumnya dilakukan dengan variabel pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan untuk penelitian ini variabel independen yang digunakan ialah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, program E-Samsat, dan razia lapangan. Penambahan variabel independen program E-Samsat dan razia lapangan karena program E-Samsat sebagai media yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan razia lapangan sebagai salah satu bentuk upaya pihak berwenang untuk menertibkan para wajib pajak yang belum membayarkan PKB sehingga terdorong melaksanakan kewajibannya baik dari faktor keterpaksaan atau faktor kesadaran individu. Ma'arif (2021) mengungkapkan bahwa di Jawa Timur jumlah kendaraan bermotor di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur tahun 2018-2020 sangat besar dan ini akan berpengaruh terhadap target penerimaan

pajak kendaraan bermotor. Times Indonesia (2022) menyatakan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Gresik Jawa Timur mencapai Rp364 miliar, atau sudah 97,58% dari target yang dicanangkan Rp373 miliar yang menjadikan Kabupaten Gresik masuk 3 besar sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pencapaian tersebut dapat dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain di Jawa Timur untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotornya sehingga penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gresik Jawa Timur. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik tahun 2019-2022.

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022		
Tahun	Target Penerimaan Pajak Kendaraan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan (Rp)
2019	248.400.000.000	268.184.668.525
2020	215.000.000.000	252.388.454.250
2021	226.500.000.000	266.208.396.850
2022	248.500.000.000	286.160.574.550

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik (2022)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Gresik mengalami kenaikan signifikan yaitu sebesar 5% sampai 7% dari tahun 2020 sampai 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebanyak Rp15.796.214.275. Berikut ini adalah data jumlah kendaraan bermotor per jenis yang terdaftar, membayar, dan menunggak pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama (KB) Samsat Kabupaten Gresik tahun 2019-2022.

Tabel 1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Per Jenis yang Terdaftar, Membayar, dan Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama (KB)

Samsat Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Membayar (Unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Menunggak (Unit)
Sedan	2.905	2.469	436
Jeep	4.054	3.527	527
Minibus	51.983	45.745	6.238
Bus	685	555	130
Truk	20.157	16.730	3.427
Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	483.877	445.167	38.710
Alat Berat	92	83	9
Jumlah	563.753	514.276	49.477

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik (2022)

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, jumlah kendaraan bermotor per jenis yang terdaftar, membayar, dan menunggak pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama (KB) Samsat Kabupaten Gresik tahun 2019-2022 paling tinggi adalah jenis sepeda motor roda 2 dan roda 3 dengan jumlah kendaraan yang terdaftar yaitu 483.877 unit, jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor yaitu 445.167 unit, dan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu 38.710 unit. Sedangkan jumlah yang terendah adalah jenis alat berat dengan jumlah kendaraan yang terdaftar yaitu 92 unit, jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor yaitu 83 unit, dan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu 9 unit.

Penelitian menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, program E-Samsat, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik, penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dengan objek penelitian pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Program E-Samsat, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Gresik.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?
3. Apakah program E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?
4. Apakah razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
3. Untuk menguji pengaruh program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
4. Untuk menguji pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat di bangku kuliah dan penerapan di lapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, program E-Samsat, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.

2. Hasil skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual dalam penelitian pada aspek yang sejenis, terkhususkan di Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Semen Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah dan mengembangkan kreativitas berfikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan ke dalam bentuk laporan yang lebih baik.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program E-Samsat pajak kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat (wajib pajak kendaraan bermotor) akan pentingnya penerimaan pajak sebagai pembiayaan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan melalui penelitian ini masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.

4. Bagi Universitas

Sebagai referensi perpustakaan dan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar utama dan memberikan gambaran mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian dibuat

rumusan masalah, dan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang deskripsi teori masing-masing variabel yang dijadikan dasar untuk perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Setelah itu, hipotesis digambarkan melalui kerangka berpikir dan dikembangkan pada sub bab pengembangan hipotesis. Pada bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi definisi variabel penelitian dan operasional variabel, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dari uji statistik dan penyajian analisis data dan diakhiri dengan interpretasi hasil penelitian berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dibuat.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, kelemahan di dalam penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.